



Ekonomi Islam Versus Sistem Bunga: Membedah Praktik Anti Riba dalam Keuangan Syariah Modern

Athi'Diina Naasihah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Aqila Sekar Chandraningtyas

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Rayhan Hartono

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Fatimatuzzahra

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi penulis: athidiina@gmail.com,¹ sekarqila0@gmail.com,²

rayhanhartono200206@gmail.com,³ fatimatuzzahraa251@gmail.com,⁴

Abstrak. *This article investigates the fundamental tension between interest-based mechanisms in conventional economic systems and the prohibition of riba as a core principle of Islamic economics, with a particular emphasis on modern Islamic financial practices in Indonesia. The central issue addressed concerns how Islamic financial institutions embody anti-usury values within a global financial landscape still deeply rooted in interest-driven operations. The study aims to explore Sharia-compliant financial innovations crafted to circumvent riba practices and assess their effectiveness in upholding the ethical and philosophical objectives of Islamic law (maqashid al-shariah). Employing a qualitative methodology, the research applies a descriptive-comparative approach to examine the products and policies of Islamic financial institutions in Indonesia. Findings reveal a pronounced normative commitment to riba prohibition, though in practical terms, certain financial instruments still exhibit latent characteristics akin to interest-based systems. Nonetheless, schemes such as murabahah, ijarah, and musharakah continue to serve as key models in navigating the balance between Sharia compliance and the demands of contemporary financial markets.*

Keywords: *Islamic economics, riba, Islamic finance*

Abstrak. Artikel ini mengkaji benturan mendasar antara sistem bunga dalam ekonomi konvensional dan prinsip larangan riba dalam paradigma ekonomi Islam, dengan sorotan khusus pada praktik keuangan syariah kontemporer di Indonesia. Permasalahan inti yang diangkat adalah bagaimana institusi keuangan syariah mengaktualisasikan nilai-nilai anti-riba di tengah dominasi sistem keuangan global yang berorientasi bunga. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri inovasi-inovasi finansial berbasis syariah yang dirancang untuk menghindari praktik riba, sekaligus mengevaluasi sejauh mana efektivitasnya dalam merefleksikan nilai-nilai maqashid syariah. Metodologi yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif-komparatif terhadap produk dan kebijakan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Temuan menunjukkan adanya kesadaran normatif yang kuat terhadap pelarangan riba, namun pada tataran praktik, sejumlah instrumen masih menunjukkan pola yang menyerupai sistem bunga secara terselubung. Meski demikian, skema seperti murabahah, ijarah, dan musyarakah tetap menjadi pilar utama dalam upaya menyeimbangkan antara kepatuhan syariah dan tuntutan realitas pasar modern.

Kata Kunci: *Ekonomi Islam, riba, keuangan syariah*

PENDAHULUAN

Maraknya sistem keuangan konvensional berbasis bunga telah menimbulkan berbagai dampak negatif dalam masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep riba dalam perspektif Islam, yang menekankan bahwa praktik riba adalah haram dan dapat merugikan kesejahteraan umat.

Ekonomi Islam merupakan suatu sistem ekonomi yang berakar kuat pada prinsip-prinsip syariat Islam, menjadikannya sebagai fondasi dalam mengelola sumber daya dan aktivitas keuangan. Di Indonesia, geliat pengembangan ekonomi Islam tidak hanya menjadi wacana, tetapi telah mewujudkan nyata dalam bentuk kebijakan ekonomi makro yang terintegrasi.

Sebagai contoh, Bank Indonesia telah menetapkan perbankan syariah sebagai elemen strategis dalam struktur sistem perbankan ganda (dual-banking system). Langkah serupa juga diambil oleh Kementerian Keuangan dengan mengakui keberadaan lembaga keuangan syariah non-bank sebagai bagian dari sistem keuangan nasional.

Pada era modern ini, lembaga keuangan memainkan peran sentral dalam mendukung dinamika perekonomian suatu negara. Keberadaan mereka menjadi kunci dalam menyediakan layanan finansial yang dibutuhkan masyarakat untuk menunjang kelancaran dan efisiensi aktivitas ekonomi. Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 792 Tahun 1992, lembaga keuangan diartikan sebagai setiap entitas yang menjalankan fungsi di bidang keuangan, khususnya dalam menghimpun serta menyalurkan dana kepada publik, dengan tujuan utama mendukung pembiayaan investasi dalam sektor usaha.

KAJIAN TEORI

Islam dengan tegas melarang riba sebagai bentuk perlindungan ilahi dari ketidakadilan, demi mendorong produktivitas, mencegah krisis moral, dan menghindari kehancuran ekonomi. Pelarangan ini dilakukan secara bertahap dalam Al-Qur'an, dan riba sendiri diklasifikasikan menjadi empat jenis: riba qardh (tambahan dalam pinjaman), riba jahiliyah (tambahan karena keterlambatan pembayaran), riba fadhl (pertukaran barang sejenis tidak seimbang), dan riba nasi'ah (tambahan akibat penundaan penyerahan barang). Di sisi lain, sistem bunga adalah pilar utama perbankan konvensional, di mana bunga ditetapkan di awal perjanjian tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Meskipun begitu, sistem bunga ini menimbulkan banyak dampak negatif, seperti potensi krisis ekonomi sistemik (fenomena negative spread), menciptakan ketidakpastian dan beban berat bagi nasabah peminjam, menghambat perkembangan sektor riil karena bank cenderung membiayai proyek berisiko rendah, memicu inflasi struktural melalui kredit berlebihan, serta memperlebar jurang kesenjangan sosial dan mendorong eksploitasi kapitalistik.

Perdebatan mengenai persamaan dan perbedaan bunga bank dengan riba menunjukkan bahwa keduanya berlandaskan pada tujuan kemaslahatan umat dan kesepakatan bahwa riba mutlak dilarang. Namun, perbedaan muncul dalam aspek pelarangan, titik tolak pemahaman, landasan analogi, dan wacana ketidakadilan dalam konteks pinjaman modern. Ulama terpecah dalam memandang bunga bank: sebagian mengharamkannya karena menyamakannya dengan riba, sementara sebagian lain membolehkannya dengan dalih perniagaan suka sama suka. Nahdlatul Ulama sendiri memiliki tiga pandangan: haram mutlak, boleh, atau syubhat, namun tetap mendorong pencarian solusi perbankan syariah.

Sebagai alternatif, keuangan syariah menawarkan solusi melalui prinsip Profit and Loss Sharing (PLS), seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama), yang membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Keuangan syariah juga menjunjung tinggi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, serta melarang gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) untuk memastikan transaksi yang transparan dan

adil. Praktik anti-riba diwujudkan melalui akad jual beli dan sewa, sosialisasi, edukasi, dan kepatuhan terhadap fatwa syariah. Meskipun demikian, keuangan syariah menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kompeten, dan kurangnya inovasi produk yang seringkali meniru model konvensional. Solusi untuk mengatasi tantangan ini meliputi edukasi dan sosialisasi yang gencar, peningkatan daya tarik produk dan layanan syariah dengan nilai tambah sosial dan keberlanjutan, serta peningkatan kualitas manajemen dan pendanaan melalui pelatihan, sertifikasi, dan kemitraan. Dengan demikian, keuangan syariah berupaya menyediakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif untuk secara mendalam memahami prinsip ekonomi Islam terkait larangan riba dan membandingkannya dengan praktik sistem bunga dalam lembaga keuangan konvensional. Pendekatan ini dipilih karena karakteristik topik yang bersifat normatif, historis, dan kontekstual, membutuhkan pemahaman filosofis dan ideologis di balik kebijakan keuangan syariah modern. Desain penelitian bersifat deskriptif-komparatif, dengan dua fokus utama: mendeskripsikan konsep dan praktik anti-riba dalam ekonomi Islam kontemporer, serta membandingkannya dengan praktik bunga dalam keuangan konvensional. Penelitian ini tidak hanya mengkaji teks normatif seperti Al-Qur'an, Hadis, dan fatwa DSN-MUI, tetapi juga menganalisis implementasi empiris pada institusi keuangan syariah modern, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pengumpulan data dilakukan melalui dua sumber utama. Pertama, studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan pengumpulan data dari buku ilmiah, jurnal terakreditasi, laporan lembaga keuangan, fatwa ulama kontemporer, serta sumber digital dari OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Keuangan Syariah. Data primer meliputi naskah fikih muamalah dan teori ekonomi Islam, sementara data sekunder mencakup laporan empiris dan kebijakan lembaga terkait. Kedua, dokumentasi institusional dan perbandingan kebijakan, dengan data diambil dari regulasi, pedoman operasional perbankan syariah, dan data statistik keuangan syariah yang relevan dari Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif (*comparative analysis*). Analisis isi digunakan untuk menelaah substansi normatif larangan riba dalam literatur Islam dan kebijakan keuangan syariah. Sementara itu, analisis komparatif digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara sistem keuangan syariah dan konvensional berbasis bunga dari aspek struktur, mekanisme, dan implikasi ekonomi-sosialnya. Proses analisis dilakukan secara tematik, mengidentifikasi kategori kunci seperti konsep riba, fungsi bunga, akad keuangan, regulasi lembaga keuangan, dan implikasi praktis. Hasil analisis ini kemudian direkonstruksi untuk menjawab pertanyaan inti mengenai posisi ekonomi Islam dalam menanggapi tantangan sistem bunga secara global.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Larangan Riba dalam Islam

a. Filosofi di Balik Larangan Riba dalam Islam

Larangan riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ekonomi Islam, yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Islam secara tegas menolak praktik riba karena dinilai menyalahi prinsip keadilan dan merugikan pihak tertentu dalam transaksi keuangan.

Menariknya, pelarangan riba dalam Al-Qur'an tidak disampaikan secara instan, melainkan diturunkan secara bertahap—sejalan dengan tingkat kesiapan mental dan sosial umat Islam saat itu, mirip dengan proses pelarangan khamr (minuman keras). Tahapan-tahapan ini menunjukkan kebijaksanaan wahyu dalam membentuk perubahan struktural dan kultural dalam masyarakat.

Berikut adalah tahapan pelarangan riba dalam Al-Qur'an:

1. Tahap Awal – Riba dan Hilangnya Berkah

Dalam Surah Ar-Rum: 39, ditegaskan bahwa riba justru menjauhkan harta dari keberkahan Ilahi, sedangkan sedekah (shodaqoh) memiliki potensi untuk melipatgandakan keberkahan secara spiritual dan sosial. Ini merupakan pengantar moral bahwa harta yang tumbuh dari riba adalah harta yang tidak diberkahi.

2. Tahap Kedua – Kecaman Keras atas Riba di Awal Periode Madinah

Pada fase ini, sebagaimana termaktub dalam Surah An-Nisa': 160–161, praktik riba dikecam keras dan disamakan dengan tindakan mengambil harta orang lain secara zalim. Riba dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran moral yang bertentangan dengan ajaran suci yang diturunkan kepada umat terdahulu.

3. Tahap Ketiga – Penolakan terhadap Riba yang Berlipat Ganda

Dalam Surah Ali Imran: 130, Allah memperingatkan agar umat Islam tidak memakan riba secara berlipat ganda, karena praktik semacam itu mengarah pada eksploitasi dan akumulasi kekayaan yang tidak adil. Ayat ini diturunkan pasca Perang Uhud pada tahun ke-3 Hijriyah, menggarisbawahi pentingnya keadilan ekonomi di tengah kondisi sosial-politik yang rapuh.

4. Tahap Akhir – Pengharaman Total dan Teguran Ilahi

Pengharaman riba mencapai puncaknya dalam Surah Al-Baqarah: 278–279, di mana Allah SWT dengan sangat jelas memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan sisa-sisa riba jika mereka benar-benar beriman. Ayat ini juga menegaskan perbedaan antara transaksi jual beli yang sah dan praktik riba yang batil, sekaligus mengimbau penghapusan utang yang mengandung unsur riba sebagai bentuk komitmen terhadap keadilan ekonomi.

a. Hikmah dibalik Pelarangan Riba'

Hikmah dibalik pelarangan riba' merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT kepada umat manusia. Dengan diharamkannya riba', Allah berkehendak melindungi umat manusia dari praktik-praktik yang sekiranya dapat membawa ketidakadilan dan kerusakan. Ada beberapa hikmah dibalik pelarangan riba', yaitu sebagai berikut.

1) Melindungi dari ketidakadilan

Riba merupakan cara yang tidak adil dalam memperoleh keuntungan, karena pemilik dana memperoleh keuntungan tanpa melakukan pekerjaan atau jerih payah yang nyata. Dengan mengharamkan riba, Allah SWT melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan penindasan.

2) Mendorong kerja keras dan produktivitas

Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, karena seseorang dapat memperoleh keuntungan tanpa melakukan pekerjaan yang nyata. Dengan mengharamkan riba, Allah SWT mendorong manusia untuk bekerja keras dan produktif dalam memperoleh rezeki.

3) melindungi dari krisis akhlak dan rohani

Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, karena seseorang dapat memperoleh keuntungan tanpa melakukan pekerjaan yang nyata. Dengan mengharamkan riba, Allah SWT mendorong manusia untuk bekerja keras dan produktif dalam memperoleh rezeki.

4) mencegah kehancuran ekonomi

Riba dapat mengakibatkan kehancuran ekonomi, karena banyak orang yang kehilangan harta benda dan menjadi fakir miskin. Dengan mengharamkan riba, Allah SWT melindungi masyarakat dari kehancuran ekonomi yang dapat timbul dari praktik-praktik yang tidak sehat.

Dengan begitu, pelarangan riba merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT kepada umat manusia yang memberikan banyak manfaat bagi setiap individu maupun kelompok.

b. Jenis-jenis Riba'

Dalam literatur fikih muamalah, riba dikategorikan ke dalam dua bentuk utama berdasarkan jenis transaksinya, yaitu riba yang terjadi dalam konteks utang-piutang (qardh) dan riba yang muncul dalam transaksi jual-beli. Klasifikasi ini bertujuan untuk memperjelas dimensi praktik riba dalam interaksi ekonomi, baik tradisional maupun kontemporer (Ismail, 2011, hlm. 12).

1) Riba dalam Praktik Utang-Piutang

a) Riba Qardh

Merupakan bentuk riba yang timbul ketika pemberi pinjaman mensyaratkan adanya tambahan tertentu saat pelunasan pinjaman. Tambahan ini tidak terkait dengan jasa atau risiko, melainkan murni sebagai syarat dari akad pinjam-meminjam. Sebagai ilustrasi, Andri meminjamkan dana sebesar Rp300.000 kepada Bima, dengan ketentuan bahwa Bima wajib mengembalikan sebesar Rp325.000 pada saat jatuh tempo. Selisih Rp25.000 ini dikategorikan sebagai riba qardh karena bersumber dari perjanjian yang eksploitatif.

b) Riba Jahiliyah

Jenis riba ini memiliki akar sejarah dalam praktik ekonomi pra-Islam (zaman Jahiliyah), di mana utang yang tidak mampu dibayar tepat waktu akan diperpanjang dengan syarat adanya penambahan nilai. Misalnya, Aisyah meminjam Rp1.000.000 dari Siti dengan tenggat waktu satu tahun. Ketika jatuh tempo tiba, Aisyah belum mampu melunasi utangnya. Siti menyetujui perpanjangan waktu, tetapi meminta agar jumlah yang dikembalikan ditambah sebagai "kompensasi keterlambatan". Akhirnya, total utang Aisyah menjadi lebih besar dari jumlah pokok awal. Inilah bentuk eksploitasi waktu yang secara tegas dikutuk dalam Islam.

2) Riba dalam Transaksi Jual-Beli

a) Riba Fadhl

Riba jenis ini muncul dalam transaksi tukar-menukar barang sejenis dengan ukuran atau nilai yang tidak setara. Tujuannya sering kali untuk memperoleh keuntungan dari selisih nilai dalam transaksi barter. Contohnya,

seseorang menukar uang tunai sebesar Rp2.000.000 dalam pecahan Rp100.000 sebanyak 20 lembar, dengan Rp1.800.000 dalam pecahan Rp50.000 sebanyak 38 lembar. Selisih Rp200.000 merupakan unsur kelebihan yang tidak diperkenankan secara syar'i. Praktik ini kerap dijumpai menjelang Hari Raya Idul Fitri dalam aktivitas penukaran uang untuk kebutuhan THR, yang sering kali tidak disadari mengandung unsur riba fadhil.

b) Riba Nasi'ah

Jenis riba ini muncul karena adanya penundaan waktu dalam serah terima barang atau pembayaran, baik dalam transaksi sejenis maupun beda jenis. Tambahan nilai yang diberikan sebagai imbalan atas penundaan itulah yang disebut riba nasi'ah. Sebagai contoh, pada tanggal 1 Januari 2021, Annisa meminjam 10 kg beras kualitas premium dari Anita, dengan syarat akan dikembalikan empat bulan kemudian setelah panen. Namun, Anita meminta agar pengembaliannya sebanyak 11 kg. Tambahan 1 kg ini bukan karena kualitas atau jasa, melainkan karena waktu, dan dengan demikian tergolong riba nasi'ah.

B. Sistem Bunga dalam Perbankan Konvensional: Struktur dan Dampaknya

1. Penerapan Bunga dalam Sistem Perbankan Konvensional

Dalam dunia perbankan konvensional, bunga bank dapat dipahami sebagai imbalan atau biaya yang dikenakan dalam berbagai transaksi keuangan. Secara sederhana, bunga adalah balas jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya ketika mereka menyimpan uang (misalnya, dalam bentuk giro atau tabungan). Di sisi lain, bunga juga merupakan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank ketika mereka meminjam dana, seperti dalam kasus kredit.

Salah satu karakteristik utama dari sistem bunga adalah penentuannya yang dilakukan sejak awal akad atau perjanjian. Ini berarti, besaran persentase bunga sudah ditetapkan di muka, tanpa mempedulikan apakah transaksi tersebut nantinya akan menghasilkan keuntungan atau kerugian bagi bank maupun nasabah. Penetapan persentase bunga ini didasarkan pada jumlah pokok uang atau modal yang dipinjamkan. Pembayaran bunga juga cenderung tetap sesuai dengan yang telah disepakati di awal, bahkan jika keuntungan dari usaha yang dibiayai mengalami peningkatan drastis atau kondisi ekonomi sedang sangat baik. Dengan demikian, nasabah dapat mengetahui dengan pasti jumlah bunga yang harus dibayar sejak awal, memberikan prediktabilitas biaya.

Secara umum, ada dua jenis bunga utama yang diterapkan dalam kegiatan perbankan sehari-hari:

- 1) Bunga simpanan, adalah imbalan yang diberikan bank kepada nasabah yang menyimpan dananya. Bunga simpanan ini merupakan biaya yang harus ditanggung oleh bank. Contoh nyatanya adalah jasa giro pada rekening giro atau bunga yang diterima dari tabungan.
- 2) Bunga pinjaman, adalah biaya yang harus dibayar oleh nasabah yang meminjam dana dari bank. Bunga ini menjadi sumber pendapatan utama bagi bank. Contoh paling umum adalah bunga yang dibayarkan pada pinjaman atau kredit.

Kedua jenis bunga ini memiliki keterkaitan yang erat dan saling memengaruhi. Bunga simpanan menjadi komponen biaya bagi bank, sementara bunga pinjaman menjadi komponen pendapatan. Logikanya, jika biaya bunga simpanan yang harus dibayar bank kepada penabung meningkat, maka secara otomatis bunga pinjaman yang akan dikenakan kepada peminjam juga

cenderung akan naik, dan berlaku pula sebaliknya. Bank perlu menjaga selisih (spread) antara kedua bunga ini untuk memastikan operasional dan profitabilitasnya.

Penetapan suku bunga, baik simpanan maupun pinjaman, dipengaruhi oleh beragam faktor, di antaranya: kebutuhan dana bank, tingkat persaingan antar bank, kebijakan pemerintah (misalnya, kebijakan suku bunga acuan Bank Indonesia), target laba yang ingin dicapai bank, jangka waktu pinjaman, kualitas jaminan yang diberikan nasabah, reputasi perusahaan atau nasabah, daya saing produk perbankan di pasar, hubungan baik dengan bank, hingga adanya jaminan pihak ketiga.

Secara lebih spesifik, dalam menentukan besaran bunga kredit yang akan diberikan kepada debitur (peminjam), bank mempertimbangkan beberapa komponen krusial:

Total Biaya Dana (Cost of Fund), merupakan keseluruhan biaya bunga yang dikeluarkan bank untuk memperoleh dana simpanan dari nasabah, baik dalam bentuk giro, tabungan, maupun deposito. Semakin besar bunga yang harus dibayarkan bank untuk simpanan, semakin tinggi pula biaya dananya, dan ini akan berdampak pada tingginya bunga kredit yang ditawarkan.

- 1) Biaya operasi, setiap kegiatan bank memerlukan sarana dan prasarana, mulai dari sumber daya manusia hingga peralatan. Penggunaan ini tentu saja membutuhkan sejumlah biaya yang harus ditanggung bank sebagai biaya operasional, dan ini termasuk dalam perhitungan bunga kredit.
- 2) Cadangan risiko kredit macet, pemberian kredit selalu mengandung risiko tidak terbayar atau macet. Oleh karena itu, bank perlu menyisihkan dana sebagai cadangan untuk mengantisipasi risiko ini, yang juga menjadi komponen dalam penentuan bunga.
- 3) Laba yang diinginkan, sebagai entitas bisnis, bank tentu selalu berupaya memperoleh laba maksimal dari setiap transaksi. Penentuan target laba ini sangat signifikan karena secara langsung memengaruhi besaran bunga kredit yang akan dibebankan.
- 4) Pajak, bunga yang diperoleh bank dari fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah juga merupakan objek pajak yang wajib dibayarkan kepada pemerintah. Kewajiban pajak ini juga menjadi pertimbangan dalam penetapan suku bunga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem bunga pada bank konvensional terjadi baik saat nasabah menyimpan uang maupun saat meminjam. Suku bunga ini ditentukan oleh pihak bank berdasarkan berbagai pertimbangan, termasuk jumlah simpanan atau pinjaman nasabah, serta biaya operasional, risiko, dan target keuntungan bank itu sendiri. Yang penting adalah, penentuan bunga ini dilakukan di awal, meskipun kondisi untung rugi peminjam belum diketahui, namun faktor-faktor yang memengaruhi suku bunga tersebut telah diperhitungkan.

2. Efek Negatif Sistem Bunga terhadap Individu dan Masyarakat

Meskipun sistem bunga telah menjadi fondasi utama dalam arsitektur perbankan konvensional, keberadaannya tidak luput dari kritik tajam, terutama karena sejumlah dampak negatif yang ditimbulkannya, baik terhadap individu maupun terhadap tatanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Sistem bunga, yang menjadi tulang punggung keuangan konvensional, menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan, baik pada stabilitas ekonomi maupun keadilan sosial.

Salah satu dampak paling mencolok adalah potensinya dalam memicu krisis ekonomi sistemik. Sejarah mencatat banyak kegagalan lembaga keuangan akibat negative spread, yaitu ketika beban bunga yang harus dibayarkan bank kepada deposan melebihi pendapatan bunga dari debitur, bahkan jika proyek yang didanai merugi. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan struktural yang bisa memicu ketidakstabilan finansial jangka panjang. Bagi nasabah peminjam, sistem bunga menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kewajiban membayar bunga tetap berlaku terlepas dari performa usaha yang dibiayai, dan perhitungan bunga berdasarkan sisa pinjaman dan jangka waktu dapat membuat total pelunasan membengkak, menjebak pelaku usaha kecil dalam lingkaran utang.

Selain itu, penerapan sistem bunga secara tidak langsung juga menghambat perkembangan sektor riil. Bank cenderung hanya membiayai proyek-proyek berisiko rendah untuk menyeimbangkan kewajiban bunga kepada deposan dan meraih keuntungan. Akibatnya, sektor ekonomi produktif yang berpotensi besar namun dianggap berisiko tinggi kesulitan mendapatkan akses permodalan yang memadai. Diskriminasi pembiayaan ini mengerdilkan sektor riil dan memperlambat laju transformasi ekonomi nasional. Sistem bunga juga turut mendorong inflasi struktural melalui praktik kredit yang berlebihan. Ketika bank menyalurkan dana ke masyarakat secara agresif tanpa diimbangi peningkatan produksi barang dan jasa, daya beli masyarakat meningkat secara artifisial, memicu lonjakan permintaan yang tidak sebanding dengan penawaran, dan menghasilkan kenaikan harga secara umum atau inflasi.

Dalam konteks yang lebih luas, sistem bunga dinilai gagal dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Bukannya menjadi alat pemberdayaan, sistem ini justru memperlebar kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Masyarakat miskin, yang seharusnya mendapat akses pembiayaan untuk meningkatkan taraf hidup, seringkali tersisih akibat syarat yang kompleks dan beban bunga yang tinggi. Ini ibarat pagar tinggi yang sulit dilompati oleh kelompok rentan. Akhirnya, sistem bunga membuka jalan bagi eksploitasi kapitalistik. Modal besar dari kalangan atas lebih sering diputar dalam praktik kredit berbunga yang pasif dan berorientasi pada akumulasi keuntungan pribadi, bukan untuk membiayai sektor produktif yang menciptakan lapangan kerja. Jika peminjam gagal membayar utang beserta bunganya, mereka tidak hanya kehilangan aset atau usaha, tetapi juga masa depan ekonominya. Dengan demikian, sistem bunga bukan hanya persoalan ekonomi teknis, melainkan telah menjadi isu keadilan sosial yang fundamental.

3. Pendapat Ulama tentang Bunga Bank

Pembahasan mengenai hukum bunga bank terus menjadi ruang diskursus yang dinamis dalam khazanah fiqh kontemporer. Para ulama, dengan latar keilmuan dan metodologi istinbath hukum yang beragam, menghadirkan berbagai pandangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dalam konteks ini, muncul tiga pendekatan utama: yang mengharamkan, yang membolehkan, dan yang menilai bunga bank berada dalam zona syubhat.

a. Bunga Bank sebagai Riba: Haram Tanpa Kompromi

Pandangan ini didukung oleh banyak ulama besar dan lembaga seperti MUI. Mereka meyakini bunga bank adalah riba yang diharamkan berdasarkan Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275) dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Bunga, berapapun nominalnya, dianggap memiliki esensi eksploitasi dan ketidakadilan layaknya riba jahiliah.

b. Bunga Bank sebagai Akad Modern: Tidak Termasuk Riba

Sebaliknya, beberapa ulama kontemporer dan lembaga seperti Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah berpendapat bunga bank tidak termasuk riba klasik. Mereka mendasarkan argumen pada QS. An-Nisa: 29 yang membolehkan transaksi berdasarkan suka sama suka. Selama tidak ada penipuan atau paksaan, tambahan atas pokok pinjaman yang disepakati di awal dianggap halal.

c. Pendekatan Nahdlatul Ulama: Tiga Sudut Pandang

Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munas 1992 mengambil sikap inklusif dengan menawarkan tiga pandangan: haram mutlak, halal atau mubah, dan syubhat (status hukum belum jelas, jadi sebaiknya dihindari). NU juga menekankan pentingnya pengembangan sistem keuangan Islam yang adil.

Khilafiyah: Ruang Ijtihad dan Toleransi

Pada intinya, hukum bunga bank adalah khilafiyah (perbedaan pendapat) yang muncul dari interpretasi dalil syariat. Meskipun semua ulama sepakat riba haram, mereka berbeda dalam definisi apakah bunga bank termasuk riba. Dalam menghadapi perbedaan ini, sikap terbaik adalah toleransi dan penghormatan. Seorang Muslim bebas memilih pendapat yang paling sesuai dengan keyakinan dan ketenangan hatinya, apakah mengikuti pendapat yang membolehkan atau mengambil sikap kehati-hatian dengan menghindarinya.

C. Prinsip Dasar Profit and Loss Sharing (PLS)

Profit and Loss Sharing adalah prinsip utama dalam ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan dan transparansi, di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam praktiknya, PLS diterapkan melalui akad-akad seperti mudharabah (pemilik modal menyediakan dana, pengelola menjalankan usaha; kerugian ditanggung pemilik modal) dan musyarakah (modal dan risiko ditanggung bersama sesuai proporsi kontribusi).

Sistem ini menghindari unsur riba (bunga) dan menekankan pembagian hasil berdasarkan hasil usaha nyata, bukan berdasarkan bunga tetap.

Transparansi dan keadilan dalam pembagian keuntungan menjadi kunci, dengan pengungkapan semua biaya dan pengeluaran agar tidak ada pihak yang dirugikan.

1) Zakat

Zakat adalah kewajiban dalam Islam berupa pemberian sebagian harta tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya sebagai bentuk pembersihan harta dan kepedulian sosial.

Dalam konteks ekonomi syariah, zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu masyarakat miskin.

2) Larangan Gharar dan Maysir

Gharar berarti ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi yang dapat menimbulkan perselisihan atau ketidakjelasan hak dan kewajiban. Transaksi yang mengandung gharar dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam Islam.

Maysir adalah perjudian atau aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan tanpa usaha dan risiko yang jelas. Maysir dilarang karena dapat menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi serta merusak moral masyarakat.

Larangan ini memastikan bahwa transaksi keuangan dan bisnis dilakukan secara transparan, adil, dan berdasarkan usaha nyata, bukan spekulasi atau keberuntungan semata.

Praktik anti riba dalam keuangan syariah diterapkan dengan mengganti sistem bunga tetap yang ada di perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip yang sesuai syariah, terutama melalui akad-akad yang mengedepankan keadilan dan pembagian risiko serta keuntungan secara proporsional. Berikut adalah cara utama penerapan praktik anti riba dalam keuangan syariah:

- Prinsip Bagi Hasil (Mudharabah): Bank syariah dan nasabah bersama-sama menanamkan modal dalam suatu usaha atau proyek, kemudian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sementara risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kelalaian dari pengelola. Sistem ini menghilangkan bunga tetap dan menggantikannya dengan pembagian hasil usaha yang adil.
- Prinsip Kerjasama (Musharakah): Kedua pihak, bank dan nasabah, menyumbang modal dan berbagi tanggung jawab serta risiko usaha secara proporsional. Hal ini menciptakan hubungan yang seimbang dan mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam pengelolaan usaha.
- Penghindaran Gharar dan Maysir: Keuangan syariah menghindari transaksi yang mengandung ketidakpastian berlebihan (gharar) dan spekulasi atau perjudian (maysir) yang dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan Islam.
- Penggunaan Akad Jual Beli dan Sewa: Selain mudharabah dan musyarakah, akad-akad seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) dan ijarah (sewa) digunakan sebagai alternatif pembiayaan yang bebas riba, di mana keuntungan diperoleh dari aktivitas riil dan bukan dari bunga pinjaman.
- Sosialisasi dan Edukasi Anti Riba: Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menghindari riba, lembaga keuangan syariah aktif melakukan sosialisasi mengenai bahaya riba dan perbedaan antara riba dan bunga bank konvensional, sehingga masyarakat terdorong beralih ke sistem keuangan syariah yang sesuai syariah.
- Kepatuhan Hukum dan Fatwa Syariah: Bank syariah beroperasi berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan riba, dan diatur oleh undang-undang perbankan syariah sehingga memastikan seluruh produk dan layanan bebas dari riba.

Secara keseluruhan, praktik anti riba dalam keuangan syariah diwujudkan melalui sistem pembiayaan yang berbasis bagi hasil dan kerjasama, penghindaran transaksi yang tidak adil atau spekulatif, serta edukasi dan regulasi yang ketat untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip Islam dan keadilan sosial.

D. Tantangan dan Solusi dalam Praktik Keuangan Syariah

1. Tantangan dalam Praktik Keuangan Syariah

Pengembangan lembaga keuangan syariah menghadapi beberapa rintangan krusial. Literasi keuangan syariah yang masih rendah di masyarakat menjadi salah satu hambatan utama, tantangan berikutnya adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan berintegritas di bidang ekonomi syariah, terakhir lembaga keuangan syariah juga perlu terus berinovasi dalam produk agar dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam.

a. Rendahnya Literasi Keuangan Syariah

Ada dua alasan utama mengapa pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Pertama, pangsa pasar industri keuangan syariah yang kecil menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap layanan ini masih sangat minim. Kedua, daya saing dan inovasi dalam produk dan layanan keuangan syariah masih terbatas, sehingga kurang menarik bagi calon nasabah.

b. Keterbatasan SDM dan Pakar Ekonomi Syariah

Saat ini, hanya sejumlah kecil karyawan di lembaga keuangan syariah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi syariah. Mayoritas justru berasal dari disiplin ilmu ekonomi konvensional. Kondisi ini memperparah kekurangan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi teknis dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan industri keuangan syariah, apalagi lulusan tenaga ahli bersertifikasi juga masih terbatas. Meskipun demikian, berbagai upaya dan inovasi terus dilakukan untuk mengatasi tantangan ini.

c. Kurangnya Inovasi Produk dan Layanan

Saat ini, banyak produk keuangan syariah cenderung hanya meniru model konvensional, alih-alih mengembangkan solusi unik yang berakar pada prinsip syariah dan kebutuhan spesifik masyarakat. Di tengah persaingan perbankan yang kian ketat, bank syariah perlu menghadirkan produk dan layanan yang khas dan relevan, bukan sekadar menjiplak tawaran dari lembaga keuangan konvensional.

2. Solusi dalam Praktik Keuangan syariah

a. Edukasi dan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi yang gencar mengenai konsep serta keunggulan keuangan syariah sangatlah penting untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat. Melalui program pendidikan yang melibatkan berbagai pihak seperti ulama, pemerintah, dan media, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami keuangan syariah.

b. Meningkatkan daya tarik produk dan layanan

meningkatkan daya tarik produk keuangan syariah dan layanan syariaah dengan menawarkan nilai tambah yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada manfaat sosial dan keberlanjutan. Di samping itu, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah sangat krusial untuk mendorong pertumbuhan koperasi syariah, misalnya melalui pemberian insentif pajak atau kebijakan khusus lainnya yang mendukung sektor ini.

c. Peningkatan Kualitas dan Pendanaan Keuangan Syariah

Untuk meningkatkan kualitas manajemen keuangan syariah, solusi utamanya adalah melalui peningkatan kapasitas pengelola secara berkelanjutan. Ini bisa dicapai lewat program pelatihan, sertifikasi, dan pembinaan. Selain itu, keuangan syariah juga dapat mencari sumber pendanaan alternatif guna menambah modal usaha. Contohnya adalah menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah lain atau memanfaatkan crowdfunding syariah.

KESIMPULAN

Islam dengan tegas melarang riba sebagai bentuk perlindungan ilahi dari ketidakadilan, demi mendorong produktivitas, mencegah krisis moral, dan menghindari kehancuran ekonomi. Pelarangan ini dilakukan secara bertahap dalam Al-Qur'an, dan riba sendiri diklasifikasikan menjadi empat jenis: riba qardh (tambahan dalam pinjaman), riba jahiliyah (tambahan karena keterlambatan pembayaran), riba fadhl (pertukaran barang sejenis tidak seimbang), dan riba nasi'ah (tambahan akibat penundaan penyerahan barang). Di sisi lain, sistem bunga adalah pilar utama perbankan konvensional, di mana bunga ditetapkan di awal perjanjian tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Meskipun begitu, sistem bunga ini menimbulkan banyak dampak negatif, seperti potensi krisis ekonomi sistemik (fenomena negative spread), menciptakan ketidakpastian dan beban berat bagi nasabah peminjam, menghambat perkembangan sektor riil karena bank cenderung membiayai proyek berisiko rendah, memicu inflasi struktural melalui kredit berlebihan, serta memperlebar jurang kesenjangan sosial dan mendorong eksploitasi kapitalistik.

Perdebatan mengenai persamaan dan perbedaan bunga bank dengan riba menunjukkan bahwa keduanya berlandaskan pada tujuan kemaslahatan umat dan kesepakatan bahwa riba mutlak dilarang. Namun, perbedaan muncul dalam aspek pelarangan, titik tolak pemahaman, landasan analogi, dan wacana ketidakadilan dalam konteks pinjaman modern. Ulama terpecah dalam memandang bunga bank: sebagian mengharamkannya karena menyamakannya dengan riba, sementara sebagian lain membolehkannya dengan dalih perniagaan suka sama suka. Nahdlatul Ulama sendiri memiliki tiga pandangan: haram mutlak, boleh, atau syubhat, namun tetap mendorong pencarian solusi perbankan syariah.

Sebagai alternatif, keuangan syariah menawarkan solusi melalui prinsip Profit and Loss Sharing (PLS), seperti mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerja sama), yang membagi keuntungan dan kerugian secara proporsional. Keuangan syariah juga menjunjung tinggi zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan serta melarang gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian) untuk memastikan transaksi yang transparan dan adil. Praktik anti-riba diwujudkan melalui akad jual beli dan sewa, sosialisasi, edukasi, dan kepatuhan terhadap fatwa syariah. Meskipun demikian, keuangan syariah menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kompeten, dan kurangnya inovasi produk yang seringkali meniru model konvensional. Solusi untuk mengatasi tantangan ini meliputi edukasi dan sosialisasi yang gencar, peningkatan daya tarik produk dan layanan syariah dengan nilai tambah sosial dan keberlanjutan, serta peningkatan kualitas manajemen dan pendanaan melalui pelatihan, sertifikasi, dan kemitraan. Dengan demikian, keuangan syariah berupaya menyediakan sistem ekonomi yang adil, transparan, dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abad, G., Trihantana, R., Kusumaningrum, R. (2021). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menghindari Riba di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bigor. *Sahid Development Journal*, 1(1), 78-87.
- Ahyani, H., Permana, D., Abduloh, A. Y. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama. *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, XIX(2), 247-263.

- Firdaus, R. (2019). Perbedaan Pandangan Fuqaha Ihwal Bunga Bank dan Riba. *Journal of Economic Studies*, 3(2), 47-60.
- Kahfi, M., Sahria, Majid, J. (2025). Landscape Peluang dan Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia. *Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 146-158.
- Kholidah, N., Susanti, L., dkk. (2024). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Anti Riba Pada Anggota Nasyyatul Aisyiyah Kecamatan Comal. *Jurnal Dimas Canthing*, 1(1), 45-61.
- Muallif. (2022). Dampak dan Hikmah Pelarangan Riba. Diakses pada 13 Juni 2025, dari <https://an-nur.ac.id/dampak-dan-hikmah-pelarangan-riba/>
- Nurjihad. (2013). Filosofi Larangan Bunga dalam Kontrak Syariah. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 3(20), 440-459.
- Rahim, A. (2021). Konsep Bunga dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi*, 1(2), 185-201.
- Rahmania, Razak, A. D. R., Jamal, A. F. (2025). Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba Dalam Bank Syariah. *Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(2), 9-19.
- Siregar, S. (2021). Problematika Bunga Bank Sama Atau Beda Dengan Riba. Diakses pada 13 Juni 2025, dari [https://www.uinsyahada.ac.id/problematika-bunga-bank-sama-atau-beda-dengan-riba/3/#:~:text=a.&text=1\)%20Riba%20Qardh%2C%20yaitu%20sejumlah,325.000%20pada%20saat%20jatuh%20tempo](https://www.uinsyahada.ac.id/problematika-bunga-bank-sama-atau-beda-dengan-riba/3/#:~:text=a.&text=1)%20Riba%20Qardh%2C%20yaitu%20sejumlah,325.000%20pada%20saat%20jatuh%20tempo)
- Sitoresmi, A. R. (2023). Mengenal Prinsip Ekonomi Islam yang Perlu Diketahui Kaum Muslim. Diakses pada 13 Juni 2025, dari <https://www.liputan6.com/hot/read/5344628/mengenal-prinsip-ekonomi-islam-yang-perlu-diketahui-kaum-muslim>
- Syarifa Khaerunnisa, S., Amiruddin, A., Mukhtar Lutfi, M. (2025). Koperasi Syariah: Solusi Ekonomi Berbasis Syariah untuk Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(1), 87-102.
- Yusanti, E. V. (2010). Perbedaan Bunga Pada Bank Konvensional Dan Sistem Bagi Hasil Pada Bank Syari'ah (Riset Pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Sibuhuan). Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan.